



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 15/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VIII/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”*;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Sdr. Nandi tertanggal 5 Juni 2017 perihal Pengajuan Desain Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, dan Surat Pernyataan Keaslian Ide Usulan Maskot Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor : 270/Kpts.388-Hk/2017, tanggal 15 Juni 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 25/BA/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018;
- KESATU : Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- KEDUA : Penetapan Maskot sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Dana Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 2 Agustus 2017

Ketua,

ttd

Kikim Tarkim

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 15/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VIII/2017

Tanggal : 2 Agustus 2017

Tentang : Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

---

**MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**



Ketua,

ttd

Kikim Tarkim

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

